



P U T U S A N

NOMOR : 42 / PID / 2014 / PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **PANJI PURWONO Bin Alm SARWONO** ;
Tempat lahir : Semarang ; -----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pucang Anom, Ds. Baturesari, Kec.
Mranggen Kab. Demak ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
- II. Nama lengkap : **PUJO PRIYANTO Bin Alm SLAMET
RIYADI** ; -----
Tempat lahir : Demak ; -----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 April 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Kebon Indah VI Rt. 04 Rw. 22 Ds.
Kebonbatur Kec. Mranggen, Kabupaten
Demak ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG



Terdakwa I dan II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013 ; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Pebruari 2014, Nomor 42/PEN.PID/2014/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 154/Pid.B/2013/PN.Dmk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013, No. Reg.Perkara : PDM-61/DMK/10/2013 terdakwa didakwa berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa I PANJI PURWONO Bin (Alm) SARWONO baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II PUJO PRIYANTO Bin (Alm) SLAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Rumah Bpk. Teguh Jl. Puncang Adi Raya Rt. 08 Rw. 26 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, Mengambil barang sesuatu berupa tas warna coklat berisi tas yang didalamnya berisi Laptop Merk Acer beserta Casnya dan sepatu warna putih Merk Jamper, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Wulan Rakasiwi Binti Supriyadi atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada saat saksi M.Qomarudin Bin Alm Subkan Ismail bersama dengan saksi Arifin Bin Alm Juki dan para warga lain sedang membenahi lampu penerangan jalan ada salah satu warga yang melihat Terdakwa I memanjat kedalam pagar rumah Sdr.Teguh yang dipakai sebagai kos-kosan dan pagar dalam keadaan tergebok, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar rumah Sdr.Teguh dan bersiap-siap diatas sepeda motor Suzuki Satria dengan Nomor Polisi H-6211-GS menunggu Terdakwa I keluar dari rumah Sdr. Teguh. Karena ada beberapa warga yang sedang membenahi lampu penerangan jalan, ketika akan keluar dari rumah milik Sdr Teguh Terdakwa I takut ketahuan oleh warga sehingga kemudian Terdakwa I keluar dengan cara melompat pintu gerbang sedangkan tas berisi Laptop merk Acer beserta Casnya dan sepatu putih merk Jamper ditinggal oleh Terdakwa I di depan pintu gerbang rumah Sdr. Teguh, lalu Terdakwa I dan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi H-6211-GS, karena merasa curiga warga kemudian menanyakan kepada saksi Qomarudin dan saksi Arifin selaku keamanan RW setempat apakah mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II, karena tidak ada yang mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II maka warga curiga dan langsung mengecek rumah Sdr. Teguh yang saat itu rumah milik Sdr. Teguh dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik, dan setelah dicek ternyata di jendela depan rumah Sdr. Teguh sudah rusak dan terdapat bekas congkolan sedangkan pahat besi yang digunakan untuk mencongkel jendela tertinggal di dalam rumah Sdr. Teguh dan barang-barang yang ada di dalam rumah Sdr. Teguh sudah dalam keadaan berantakan, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali kerumah Sdr. Teguh untuk mengambil Tas berisi Laptop merk Acer beserta Casnya serta sepatu putih merk Jamper milik saksi Wulan yang ditinggal oleh Terdakwa I didepan rumah Sdr. Teguh, Terdakwa I kembali lewat jalan belakang dan sembunyi disemak-semak namun pada akhirnya ketahuan oleh warga sehingga saksi Qomarudin, saksi Arifin dan bersama para warga yang lain berusaha mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ketika berhasil ditangkap, didalam jok sepeda motor Terdakwa II ditemukan alat berupa pisau bergerigi bergagang besi yang telah dipersiapkan Terdakwa II dari rumah yang akan digunakan untuk berjaga-jaga jika ketahuan sedangkan Tas berisi Laptop merk Acer beserta Casnya serta sepatu putih merk Jamper milik saksi Wulan yang ditinggal oleh Terdakwa I ditemukan oleh warga didepan rumah Sdr. Teguh ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Panji Purwono Bin (Alm) Sarwono dan Terdakwa II Pujo Priyanto Bin (alm) Slamet Riyadi tersebut saksi Wulan Rakasiwi Binti Supriyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ; -----

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 04 Desember 2013 No. Reg.Perkara : PDM-61/0.3.31/Ep.2/12/2013 meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Purwono Bin Alm Sarwono dan terdakwa II Pujo Priyanto Bin (Alm) Slamet Riyadi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Panji Purwono Bin Alm Sarwono dan terdakwa II Pujo Priyanto Bin (Alm) Slamet Riyadi dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah laptop Merk Acer, warna Ungu Silver beserta kabel Chargernya dan tas laptop warna ungu ; -----
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merk Jamper ; -----
- 1 (satu) buah tas parasut warna coklat merk exsport ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Wulan Rakasiwi Binti Supriyadi;

- 1 (satu) bilah pisau bergerigi panjang +/- 30 cm bergagang besi ; -----
- 1 (satu) buah Pahat besi (Tatah/jawa) panjang +/- 15 cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria Nopol H-6211-GS warna Hitam ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tertanggal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2013 Nomor: 154/Pid.B/2013/PN.Dmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I. PANJI PURWONO Bin (alm) SARWONO dan Terdakwa II. PUJO PRIYANTO Bin (alm) SLAMET RIYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah laptop merk Accer warna ungu silver beserta kabel chargernya dan tas laptop warna ungu ; -----

- 1 (satu) buah tas parasut warna coklat merk Exsports ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Wulan Rakasiwi Binti Supriyadi ; ----

- 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merk Jamper ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wulan Rakasiwi Binti Supriyadi ; -----

- 1 (satu) buah pahat besi (tatah/jawa) panjang ± 15 cm ; -----

- 1 (satu) bilah pisau bergerigi panjang ± 30 cm bergagang besi ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol H-6211-GS warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa II PUJO PRIYANTO Bin (alm) SLAMET RIYADI ; -----

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Dmk. tersebut

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak dengan Akta Permintaan Banding tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 16/Akta.Pid/2013 PN.Dmk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 24 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 18 Desember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Hakim kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, selain itu Terdakwa I **PANJI PURWONO Bin Alm SARWONO** telah melakukan 2 (dua) kali pencurian (residivis) ; -----
- Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan delik, sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku untuk mengulangi perbuatannya ; -----

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol H-6211-GS warna hitam yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan dalam keadaan memberatkan oleh Para Terdakwa dan belum jelas kepemilikannya, namun hanya diakui milik Terdakwa II **PUJO PRIYANTO Bin Alm SLAMET RIYADI**, maka sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada Terdakwa II **PUJO PRIYANTO Bin Alm SLAMET RIYADI** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dimana alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 11 Desember 2013, nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Dmk., maka Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, adalah sudah sepadan patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini sudah tepat dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 11 Desember 2013, nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Dmk., tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan RUTAN maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP Undng Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Desember 2013, nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU**, tanggal **26 Pebruari 2014** oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **04 Maret 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

PURNOMO RIJADI, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Tertanda.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

Tertanda.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M, SH.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 42/PID/2014/PT.SMG